



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Balai Rupih 24 April 1983, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Menjahit Baju, Tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Tarantang 07 Juli 1973, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 November 2018 dengan Nomor 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2015 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0238/021/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 27 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh kota sampai berpisah;

halaman 1 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PGT DAN TGT, lahir tanggal 03 September 2016, dan sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
 - 4.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering merajuk dan pergi dari kediaman bersama;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sering memicu terjadinya perselisihan, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016 yang disebabkan ketika itu Tergugat keluar rumah seperti biasa hendak bekerja, tetapi setelah itu Tergugat tidak pulang kekediaman bersama, sehingga Penggugat menanyakan kenapa Tergugat tidak pulang ke rumah, Tergugat langsung menjawab dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat, dan menuduh Penggugat tidak mau diajak ke rumah orang tuanya, sehingga terjadi perselisihan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 9 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jorong Balai Rupih, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Limapuluh kota;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 23 Nopember 2018 dan tanggal 05 Desember 2018, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

halaman 3 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0238/021/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 27 November 2015 telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PGT DAN TGT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 November 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

halaman 4 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga dan setiap kali terjadi permasalahan rumah tangga, Tergugat sering merajuk dan pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PGT DAN TGT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 November 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 5 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan;

-----Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka sesuai dengan

halaman 6 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 RBg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena: 1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri, 2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering merajuk dan pergi dari kediaman bersama, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

halaman 7 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama **SAKSI 1 PGT DAN TGT** (kakak kandung Penggugat) dan **SAKSI 2 PGT DAN TGT** (adik kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga dan setiap kali terjadi permasalahan rumah tangga, Tergugat sering merajuk dan pergi meninggalkan kediaman bersama, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 RBg serta Pasal 308-309 RBg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2015 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

halaman 8 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi;

-- -Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawaddah warahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk dicapai, oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

halaman 9 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan **Dra. Hj. Zurniati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

halaman 10 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Renol Syaputra, SHI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, MA

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, SHI,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 411.000,00
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 hlm Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)